

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang kita ketahui di dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi segenap warga negara Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan yang termuat dalam pasal 28 pasal I dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada faktanya meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sudah menitik beratkan hak tersebut sebagai salah satu hak konstitusional, tidak serta merta membuat warga bebas dari kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual terus berkembang di Indonesia dengan berbagai cara atau motif dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena adanya timpang antara hubungan laki-laki dan perempuan yang menjadi akar dari terlaksananya tindak kekerasan terhadap perempuan. Sering kali laki-laki memiliki kendali untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan, dikarenakan laki-laki cenderung memiliki ekonomi yang lebih besar dibandingkan perempuan dan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam masyarakat.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual sering kali terjadi di setiap negara manapun, akan tetapi masyarakat hanya menganggap bahwa kekerasan seksual hanya sebagai kejahatan keasusilaan, persoalan moralitas dan hanya dijadikan isu yang tidak memiliki peranan penting dalam masyarakat daripada kasus-kasus kejahatan yang lainnya seperti pembunuhan ataupun penipuan. Dengan pandangan masyarakat yang seperti itu membuat hukum terhadap pelaku atas kekerasan seksual kurang di adili dengan benar.

Apabila terjadi terus menerus di biarkan begitu saja, maka korban yang telah mendapatkan trauma dan mengalami kehancuran mentalnya untuk bersosialisasi,

yang di picu karena tindak kekerasan seksual ini tidak mendapatkan keadilan yang sesuai dan mengakibatkan para korban menjadi depresi yang berkepanjangan karena tidak bisa menerima perlakuan dari pelaku tindak kekerasan seksual dan efek fatal dari tidak diadilinya pelaku secara seadil-adilnya, korban dapat melakukan percobaan bunuh diri.

Persoalan negara hukum mengenai kekerasan seksual ini bermula pada waktu terjadinya pembulian dari kaum laki-laki ke kaum perempuan dengan menggunakan bahasa seksual sehingga menempatkan posisi kaum perempuan jadi pihak yang lemah. Sebagai contoh permasalahan yang sering terjadi dalam pembulian ini. Di dalam dunia pekerjaan, adanya penempatan posisi jabatan cukup banyak antara pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Namun laki-laki sering kali memberikan penilaian negatif dan meremehkan perempuan. Hal ini mengakibatkan perempuan mengalami kesulitan dalam mewujudkan karya nyata sebagai seorang pemimpin.

Contoh permasalahan yang lainnya, yang dilakukan oleh salah satu calon hakim agung yaitu Muhammad Daming Sanusi. Beliau memberikan pernyataan yang tak terduga dalam pembahasan mengenai korban pemerkosaan. Secara kronologis singkatnya, pada waktu beliau menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon hakim agung. Dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan Hakim Muhammad Daming Sanusi, diminta untuk memberikan tanggapan mengenai pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu anggota Komisi Hukum DPR tentang hukuman bagi pemerkosa.

Dalam pernyataan yang diberikan oleh Hakim Daming bahwa ia tidak setuju hukuman mati kepada pihak pelaku pemerkosaan, karena menurutnya bahwa yang menjadi korban yang diperkosa dengan yang memperkosa sama-sama menikmati.¹ Dengan adanya pernyataan yang terlontar inilah lebih membuktikan bahwa kaum perempuan akan selamanya lemah dimata kaum laki-laki. Oleh karena itu, tindakan-tindakan seperti contoh kasus yang diberikan penulis, yang dilakukan oleh kaum laki-laki tidak boleh terus menerus terjadi.

¹ <https://nasional.tempo.co/read/454445/lecehkan-korban-pemerkosaan-ky-minta-daming-dicoret>

Di Indonesia, kekerasan seksual sudah terbilang sangat mengkhawatirkan, banyak kasus-kasus yang terjadi baik di dalam ruang lingkup keluarga ruang lingkup pendidikan dan ruang lingkup masyarakat. Akan tetapi dalam memberikan keadilan terhadap pelaku sering kali tidak memberikan kepuasan kepada korban. Oleh karena itu penting sekali adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual secara tersendiri, agar dapat memberikan hukuman terhadap pelaku yang seberat-beratnya. Agar pelaku mendapatkan efek jera dan tidak akan memiliki niat untuk mengulangi perbuatannya, tidak hanya itu saja juga memberikan rasa takut kepada calon-calon pelaku yang memiliki niatan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Dalam Hak Perempuan di Indonesia yang telah disahkan dalam undang-undang cukup menonjol, namun dalam implementasinya masih kurang maksimal. Masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi dan pelecehan seksual. Penghapusan kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan seharusnya menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Hukum di Indonesia perlu diatur kembali seiring berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan akan banyak perubahan-perubahan peristiwa terjadi dan perlunya lebih diperketat agar memberikan efek jera kepada setiap pelaku yang melakukan tindak pidana.

Melalui adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) setidaknya hak-hak perempuan di Indonesia mendapat kepastian hukum atas perlindungan terhadap perempuan apabila tindak pidana kekerasan seksual dialami. Maka dengan di bentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi bentuk untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan untuk memenangkan hak terhadap perempuan untuk dapat terbebas dari diskriminasi dan kekerasan seksual maupun tindak pidana lainnya. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan rumusan dan memberikan penetapan jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu juga mengatur penyelenggaraan untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Oleh karena banyaknya permasalahan-permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan tidak adanya undang-undang yang kuat dalam hal untuk

mengatur secara terperinci tentang perlindungan terhadap perempuan. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk merumuskan topik ini kedalam penulisan hukum yang berjudul “**Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**” sebagai syarat untuk dapat menempuh strata I ilmu hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi hak-hak perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana dampak dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diterbitkan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian yang penulis buat ini, ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami eksistensi hak-hak perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Untuk dapat memahami bagaimana dampak dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah diterbitkan

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang penulis buat ini, tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

1. Untuk dapat menjelaskan bagaimana perspektif eksistensi hak seorang perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Untuk menemukan berdasarkan dampak dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak memberatkan sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Berbicara tentang keadilan sudah pasti selalu berkaitan dengan hukum. Mengingat tujuan dan fungsi dari keberadaan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan. Terdapat sebuah ungkapan klasik dalam bahasa latin atau *Latin Maxim*, keadilan adalah *ius suum cuique tribuere*. Slogan lengkapnya yaitu "*iustitia est constans et prerpetua voluntas ius suum cuique tribuere*" yang memiliki arti "memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi bagian atau haknya."

Seiring perkembangan zaman, banyak para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata "adil" atau keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut undang-undang dan para ahli :

- a. Keadilan Menurut Undang-Undang,
 - 1) Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari tarik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan dari

keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum. Sedangkan tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.²

- 2) Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literatur berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substansif dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum yang dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem yang bermartabat, karena berbasis pada jiwa bangsa (*volksgeist*). Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa (*volksgeist*) telah berisi kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi (*values and virtues*), termasuk etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan,

² Comparative law analysis seperti ini dapat dijumpai metodenya dalam Teguh Prasetyo, Penelitian Hukum dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019, dengan konsep internal transposition. Bandingkan pula dengan perbandingan hukum dalam Endang Prasetyawati, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2010.

tetapi memberikan jalan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara. Keadilan bermartabat sebagai suatu *grand theory* hukum memandang Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber inspirasi yuridis untuk menjadikan etika politik (demokrasi), khususnya etika kelembagaan penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari demokrasi yang dapat menciptakan masyarakat bermartabat. Dengan begitu hukum mampu memanusiakan manusia. Bahwa hukum (termasuk kaidah dan asas-asas yang mengatur etika penyelenggaraan pemilu, berikut penegakannya) seluruhnya sebagai suatu sistem memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya

b. Keadilan Menurut Aristoteles,

- 1) Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukan.
- 2) Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
- 3) Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- 5) Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi dari orang lain yang telah terkontaminasi atau tercemar nama baiknya.³

c. Keadilan Menurut Plato,

- 1) Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

- 2) Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.
 - 3) Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.
- d. Keadilan Menurut John Rawls, keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asal ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.⁴
- e. Keadilan Menurut Notonegoro, Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- f. Keadilan Menurut Justinian, Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.

Mengamati praktik hukum dalam artian bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kasus-kasus hukum perempuan bagaimana hukum bisa digunakan untuk transformasi mengubah status kaum perempuan dengan mengubah hukum dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang. Selanjutnya diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk tujuan reformasi hukum.

Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta pembedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Sering kali perempuan dilihat sebagai rendah, berbeda, pendamping, menjadi sebuah objek, hak milik, tidak mampu dan tidak

⁴ John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 13.

memiliki hak untuk mengatur diri sendiri, ada untuk kepentingan laki-laki dan seterusnya. Pandangan-pandangan dan keyakinan yang sedemikian ini telah mengakibatkan perempuan memang lebih rentan mengalami kekerasan seksual dari pada laki-laki. Hal tersebut juga berpengaruh pada struktur dan sistem yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa suatu tindak kekerasan seksual banyak dilakukan oleh golongan laki-laki, merupakan sebuah tindakan yang didorong oleh berbagai faktor yang melatar belakanginya. Faktor yang dimaksud yaitu antara lain sebagai berikut :

- i. faktor konstruksi sosial yang menyimbolkan laki-laki memiliki kekuatan, juga dominasi yang berbeda dengan perempuan. Kekuatan tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan yang memaksakan kemauan pada orang lain, baik dilakukan secara individu maupun lebih dari seorang individu.

Pada dasarnya perbedaan gender tidak perlu menjadi permasalahan, asalkan tidak melahirkan sebuah ketidakadilan gender. Permasalahan ini berawal dengan adanya perbedaan gender yang melahirkan sebuah ketidakadilan gender terlebih pada kaum perempuan. Untuk dapat memahami tentang keadilan gender yang menyebabkan ketidakadilan gender perlu dilihat dari segi manifestasi ketidakadilan dalam berbagai bentuknya, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih lama (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Selain itu ada juga beberapa hal tentang ketidakadilan gender di dalam masyarakat seperti kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga, Pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan, pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi dan sebagainya. Dengan adanya

ketidakadilan gender yang menjadi pemicu kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dapat terjadi kepada pihak perempuan.

2. Kerangka Konsep

Kebijakan berasal dari istilah Inggris yaitu *policy* yang berarti kebijakan yang harus dibedakan dengan kebijaksanaan atau dalam bahasa Belanda yaitu *politiek*, yang mengandung arti sesuatu yang berkaitan dengan negara. Oleh karena itu pembicaraan tentang kebijakan atau *policy* berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara. Dalam *Black's Law Dictionary*, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk juga aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, permasalahan masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Selain itu, kebijakan hukum itu sendiri merupakan suatu upaya untuk merealisasikan tujuan hukum atau *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* yang dimana memiliki arti hukum yang dicita-citakan menjadi hukum positif dan juga merupakan proses pembentukan atau evaluasi, penemuan dalam menjalankan dan menegakkan hukum.

a. Eksistensi Hak Perempuan

Eksistensi diambil dari bahasa latin *existere* dan bahasa Inggris *existence* yang mempunyai arti keberadaan aktual. Secara terminologi, eksistensi dimaknai sebagai sesuatu yang menekankan hal itu ada.⁵ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan eksistensi sebagai keadaan dan keberadaan.

Eksistensi hak perempuan adalah keberadaan atau segala sesuatu yang menekankan bahwa perempuan memiliki hak. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang bersifat mendasar dan

⁵ Bagus, Lorens, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) . 2005. Hal 183.

kebebasan yang harus dijamin oleh semua orang. Hak-hak ini berlaku untuk semua orang baik laki-laki maupun perempuan secara setara. Hak perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang fundamental dan diabadikan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk setiap manusia di muka bumi. Hak perempuan yang dimaksud adalah termasuk hak untuk dapat hidup bebas dari kekerasan, perbudakan, diskriminasi, mendapat pendidikan, serta mendapatkan upah yang adil dan setara. Perempuan berhak atas segala sesuatu hak yang juga dimiliki oleh laki-laki. Namun, hampir di seluruh dunia hak perempuan masih sering diabaikan hanya karena mereka adalah perempuan. Mayoritas perempuan masih terpinggirkan karena ras, kasta, pendapatan, dan mereka juga mendapat keuntungan paling sedikit dari semua.

Hak asasi manusia internasional menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi yang meliputi hak perempuan atas tanah, properti, makanan, air, dan sanitasi, serta pekerjaan dan jaminan sosial secara insinrik terkait untuk dapat mencapai standar hidup yang memadai di kehidupan zaman sekarang yang dimana sudah cukup sulit.⁶

b. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebuah produk hukum meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban dan mengatur tentang penanganan selama proses hukum.⁷ Memiliki tujuan untuk dapat meminimalisir korban kekerasan seksual di Indonesia agar tidak terus bertambah. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa dalam penghapusan kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang terdiri dari mencegah,

⁶ *Women's Rights are Human Rights. United Nations Publication. 2014. New York and Geneva. Hal. 41.*

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Tindak_Pidana_Kekerasan_Seksual

melindungi, menangani, memulihkan korban, menindak pelaku, dan mengupayakan agar kekerasan seksual tidak terus terjadi di masa yang akan datang.⁸ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan atas perempuan dan untuk memenangkan hak terhadap setiap perempuan untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan dalam ranah keluarga atau personal maupun pada ranah publik. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur dan menetapkan ulang jenis-jenis tindak kekerasan seksual sebagai tindak pidana dan juga mengatur tugas dan peran lembaga negara maupun pemerintah dan daerah untuk ikut menyelenggarakan penanganan korban kekerasan seksual.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perihal atau perbuatan individu atau kelompok yang dapat menyebabkan kerusakan pada fisik atau barang, dan paksaan.⁹ Kekerasan seksual merupakan segala sesuatu bentuk tindakan sosial yang bersifat buruk atau tidak senonoh.¹⁰ Menurut Suyanto, kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang memaksa atau mengancam yang dilakukan untuk berhubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan tindakan sadis dan penyiksaan terhadap korban dan meninggalkannya setelah hubungan seksualitas tercapai.¹¹

Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah dijelaskan mengenai bentuk kekerasan seksual meliputi¹² :

⁸ Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, pasal 1 ayat 2.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Yuliaelawati, dkk. 2015. Roadmap pendidikan keluarga edisi revisi. (Jakarta) hal. 111.

¹¹ Suyanto, Bagong. 2010, masalah sosial anak. Jakarta: kencana.

¹² Pasal 8 Undang-Undang No.23 tahun 2004.

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang-orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu

Kekerasan seksual sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah personal atau keluarga. Komnas perempuan menjelaskan setidaknya ada 15 jenis kekerasan seksual yang selanjutnya dipetakan kembali menjadi 9 jenis kekerasan, diantaranya yaitu perkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.

Kebanyakan dari definisi kekerasan seksual mengandung empat komponen:

1. Penggunaan ancaman, paksaan, kekuatan fisik, intimidasi, atau Penipuan
2. Kontak seksual
3. Tanpa persetujuan dari korban
4. Kejahatan dari kekerasan yang menempatkan korban pada resiko cedera fisik, gangguan emosional, kehamilan, dan penyakit menular seksual.

Perempuan bisa menjadi korban atas sentuhan-sentuhan atau hubungan terkait hal seksual yang tidak diinginkan. Pemerksaan adalah jenis dari kekerasan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual terhadap korban tanpa persetujuan dan biasanya dilakukan melalui pemaksaan secara fisik, kekerasan terhadap orang yang tidak mampu memberikan perlawanan.¹³

Dalam penelitian ini mengkaji tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam mengakomodir dan memberikan

¹³ Liuobov Ben Nun. Characteristic of rape and sexual assault. (B.N Publication House, Israel: 2016). Hal. 15.

perlindungan terhadap korban-korban kekerasan seksual yang mayoritas adalah perempuan dan anak perempuan yang selama ini tidak cukup mendapat payung hukum. Perempuan dan anak perempuan seringkali termaginalkan hak-haknya sebagai individu. *Stereotype* yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan harus tunduk pada laki-laki menyebabkan perempuan ter-subordinasi dan seringkali menjadi sasaran atau objek kekerasan seksual maupun fisik. Dalam undang-undnag tindak pidana kekerasan seksual menjelaskan bahwa peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum dapat dilakukan secara optimal dalam aspek memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban dari tindak pidana kekerasan seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan sifat tujuan penelitiannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif deskriptif. Penelitian yuridis normatif ini merupakan studi dokumen baik itu kajian atas peraturan terkait dan putusan pengadilan. Pengertian dari yuridis normatif adalah hukum yang telah dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif

tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu penelitian hukum normatif bisa dikatakan lebih luas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivistis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku. Demikian pula pendapat Shidarta dalam perkuliahan sebagai dosen tamu pada tanggal 17 September 2018, penelitian hukum normatif itu cenderung berbicara tentang norma dalam arti luas, sedangkan penelitian norma yuridis itu berbicara norma dalam artian sempit, yakni norma dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian deskriptif mendeskripsikan mengenai suatu fenomena. Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik, fakta-fakta, dan menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Metode yang digunakan untuk memperoleh data di dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan data

sekunder yaitu bahan kepustakaan seperti melalui peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum. Tujuan menggunakan metode yuridis normatif adalah bentuk dari penelitian yang dilakukan dengan bersumber dari perundang-undangan yang nantinya akan melakukan pembahasan tentang apa saja isi yang tertera dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang nantinya akan dikaitkan beberapa kasus yang mengarah kepada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

Alasan menggunakan metode yuridis normatif agar lebih dapat memahami isi dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pro kontra Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Jenis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mempermudah penelitian adalah dengan data sekunder. Metode ini digunakan untuk memperoleh data di dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan kepustakaan seperti melalui peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya. Data ini biasanya diperoleh dari penelusuran kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan, maupun hasil penelitian. Data sekunder, terdiri-dari :

a. Bahan Hukum Primer:

Pengertian dari Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang berhubungan pembahasan mengenai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat dan dalam penelitian ini antara lain:

i. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

- ii. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
- iii. Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
- iv. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder:

Pengertian dari Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan, antara lain:

- i. Buku yang membahas mengenai pelecehan dan kekerasan seksual,
- ii. Karya tulis yang berhubungan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual seperti: jurnal ilmiah, skripsi atau tesis atau disertasi, video wawancara yang membahas tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah diangkat oleh penulis dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tertier:

Pengertian dari Bahan hukum tertier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang menunjang ataupun mendukung bahan hukum primer dan sekunder misalnya seperti: kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Literatur

Metode kajian literatur dapat dilakukan dengan cara melakukan pencarian data dan menghimpun data dari berbagai referensi kepustakaan. Yang dalam hal ini mempunyai sebuah

relasi atau hubungan terhadap judul atau tema penelitian yang diangkat oleh penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk dapat mencari data yang berkaitan dengan variabel yang akan di teliti oleh penulisan seperti catatan-catatan, buku-buku, jurnal, video wawancara tentang pembahasan atau isu yang sesuai dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, dan sebagainya yang di perlukan. Dengan penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini menurut penulis yaitu untuk mendapatkan data yang valid yang nantinya dapat memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis yang memiliki judul skripsi Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menggunakan cara analisis dan mengelola data yang telah didapatkan penulis. Secara umum penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu permasalahan daripada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, dalam hal ini cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pendapat, pandangan, atau asumsi yang bersifat umum dari sudut pandang partisipan. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap relevan dengan judul atau tema penelitian yang diangkat.

Menurut Bogdan dan Taylor yang telah dikutip oleh Meolong, mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari para ahli, putusan pengadilan, jurnal-jurnal terkait, dan permasalahan yang diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, dan pendapat dari bahan yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang dihadapkan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab-bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan setiap pembaca dalam memahami dan mengerti konteks studi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN,**

Bab I merupakan uraian tentang latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. **BAB II TINJAUAN TEORI MATERI,**

Bab II menjelaskan pokok pembahasan, mengenai pembasan kajian teoritis yang berkaitan dengan fokus pembahasan penelitian yaitu teori hukum keadilan, teori tentang eksistensi, teori tentang kekerasan seksual.

3. BAB III PEMBAHASAN,

Bab III merupakan pembahasan yang dihubungkan dengan rumusan masalah pertama.

4. BAB IV PEMBAHASAN,

Bab IV merupakan pembahasan yang dihubungkan dengan rumusan masalah kedua.

5. BAB V PENUTUP,

Bab V menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian serta dilengkapi saran dan rekomendasi untuk penelitian merupakan kesimpulan serta saran dalam penelitian dan penulisan skripsi.

